

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Anak

#### 1. Pengertian anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>20</sup>

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.

---

<sup>20</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)., Hlm. 18.

- c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

- Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

- Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

- Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

- Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>21</sup>

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.<sup>22</sup>

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>21</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit.*, Hlm. 2-4.

<sup>22</sup> Dengan keluarnya UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baliqtidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.<sup>24</sup>

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>25</sup>

## **B. Delik**

### **1. Pengertian Delik**

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbul masalah dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit*. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menterjemahkan istilah *feit* secara harfiah

<sup>23</sup> Rancangan UU RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2006/2007.

<sup>24</sup> Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503.

<sup>25</sup> Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, Hlm. 2-6

menjadi peristiwa, sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>26</sup>

A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “Perbuatan Kriminal”, karena “Perbuatan Pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “Perbuatan” dan “Pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antar keduanya. Jadi, meskipun tidak memiliki istilah yang sama, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (Perbuatan) atau “*Handlung*” (Tindakan).<sup>27</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”<sup>28</sup>

Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar Feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>29</sup>

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah., *Op.Cit.* Hlm. 84.

<sup>27</sup> Andi Hamzah., *Ibid.*, Hlm. 85.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Pidana Di Indonesia* Cetakan Ketiga, (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981), Hlm. 50.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana* Cetakan kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Hlm. 56.

menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”.<sup>30</sup> Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana.
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.<sup>31</sup>

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

## **2. Pembagian Delik.**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Frans Maramis., *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012)., Hlm. 58-59.

Dalam keputusan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik).

Beberapa di antara pembedaan yang terpenting, yaitu :

a) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan, sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.

b) Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan. Menurut J.E. Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Diadakannya jenis kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-jarak yang jauh sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih ringan dipandang perlu dibuat klasifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh hakim sederhana.<sup>32</sup>

c) Delik Hukum dan Delik Undang-undang

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang.

---

<sup>32</sup> J.E. Jonkers., *Buku Pedoman Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 37.

d) Delik Formal dan Delik Material

Delik Formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Delik Material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang.

e) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

f) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik Sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).

Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).

g) Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada pasal 53 ayat

(1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.



#### h) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif).<sup>33</sup>

#### C. Kesalahan

Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>34</sup>

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu :

<sup>33</sup> Frans Maramis., *Op.Cit.* Hlm. 69-81.

<sup>34</sup> Frans Maramis., *Op.Cit.*, Hlm. 114.

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.<sup>35</sup>

#### 1) Kesengajaan

Menurut *memorie van toelichting*, kata “ dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>36</sup> Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*waten*) hal-hal tersebut.

Dalam merampas nyawa orang lain pasal 338 KUHP, pelaku dikatakan sengaja jika ia menghendaki perbuatan dan akibat berupa terampasnya nyawa orang lain, juga ia mengerti bahwa perbuatan seperti itu dapat membawa akibat terampasnya nyawa orang lain.

Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu :

1. Adanya Perangsang,
2. Adanya kehendak,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 116.

<sup>36</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I.*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1967), Hlm. 299.

### 3. Adanya Tindakan

#### 2) Bentuk-bentuk Kesengajaan

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya.

b) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

Dalam Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain.

c) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), derajat “menghendaki” sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui

adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko untuk itu.<sup>37</sup>

#### D. Kealpaan (Culpa)

##### 1. Pengertian Kealpaan (Culpa)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie van toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *Culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *Culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>38</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah *Culpa Lata* (kealpaan berat) dan *Culpa Levis* (kealpaan ringan). Baik dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi ada kecendrungan pandangan bahwa yang dapat dipidana hanyalah pembuat yang padanya ada *Culpa Lata* (kealpaan berat).

Dalam dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP), Hoge Raad, memberikan pertimbangan bahwa kealpaan

<sup>37</sup> Frans Maramis., *Op.Cit.*, Hlm. 121-123.

<sup>38</sup> D.Hazewinkel., *Inleiding tot de studie van het nederlandse Strafrecht, bewerk door J. Remmelink. Groningen:H.D. Tjeenk Willink B.V. (Suringa 1983).*, Hlm. 169.

(*Culpa*) perbuatan dapat dipidana tidak mencakup seluruh sikap berhati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dipidana yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi kurang lebih suatu sikap tidak berhati-hati, mengalpakkan, atau kecerobohan yang kasar dan tercela.

Menurut H.B. Vos, Unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*Culpa*) yaitu :

### **1. Pebuatan dapat menduga akan akibat**

Sekarang umumnya telah dianut ajaran kesalahan yang normatif, sedangkan ajaran kesalahan yang psikologis telah ditinggalkan. Ini berarti tidak perlu untuk meneliti bagaimana sesungguhnya sikap batin pembuat pada waktu melakukan perbuatan. Penilaian dilakukan berdasarkan apakah pembuat seharusnya dapat menduga akan akibat atau tidak. Oleh karenanya, Moeljatno menyebut unsur ini sebagai “tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum”.<sup>39</sup>

Menurut pendapat moeljatno, mengenai “tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum” ini ada dua kemungkinan, yaitu :

- a. Atau terdakwa berfikiran bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar;
- b. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

### **2. Pembuat tidak berhati-hati.**

---

<sup>39</sup> Moeljatno., Op.Cit., Hlm. 135.

Ukuran untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, yaitu apakah rata-rata orang dari lingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat yang tidak sama berarti terdakwa telah tidak berhati-hati.

Dapat juga dikatakan bahwa ketelitian yang dituntut dari terdakwa bukanlah ketelitian yang luar biasa ataupun sebaliknya sikap yang sembrono, melainkan ketelitian yang normal. Yaitu ketelitian yang dapat diharapkan dari orang lingkungan atau sekemampuan dengan terdakwa.

H.B. Vos dua sikap tidak berhati-hati, yaitu :

- a. Pembuat tidak berhati-hati menurut semestinya (menurut normal), misalnya tukang cat yang membersihkan pakaian kerjanya dengan bensin dekat api;
- b. Pembuat memang telah berhati-hati tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan, misalnya seseorang pembuat mercon dirumahnya dengan sangat berhati-hati tetapi terjadi juga ledakan dan kebakaran.<sup>40</sup>

Moeljatno menyebut unsur atau syarat ini sebagai “tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.”<sup>41</sup>

Unsur atau syarat yang kedua ini merupakan yang sarat dalam praktik penting guna menentukan adanya kealpaan. Unsur atau syarat ini harus didakwakan dan harus dibuktikan oleh jaksa Penuntut Umu. Jika syarat ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertaa juga sudah ada. Umumnya,

---

<sup>40</sup> Utrecht., *Op.Cit.*, Hlm. 332.

<sup>41</sup> Moeljatno., *Op.Cit.*, Hlm. 133.

barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang perlu, maka dia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu.<sup>42</sup>

### **E. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dalam suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan.

Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

a. G.A Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

- Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>43</sup>

b. D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah :

- Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan

<sup>42</sup> Frans Maramis., *Op.Cit.*, Hlm. 130

<sup>43</sup> Utrecht., *Op.Cit.*, Hlm.292-293.

- Sesuai dengan penginsyafan itu melawan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>44</sup>

c. W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab adalah :

- Suatu kemampuan berpikir (*pyschis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya,
- Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya,
- Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelkuannya).<sup>45</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dilihat bahwa suatu kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

## **F. Pidana.**

### **1) Jenis-jenis Pidana anak**

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang ini menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis Pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana

<sup>44</sup> Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), Hlm. 142.

<sup>45</sup> Utrecht, *Op.Cit.*, Hlm. 293.



pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat pada uraian pidana tambahan).

Pidana itu ialah :

I. Pidana Pokok

- a. pidana mati.
- b. pidana penjara.
- c. pidana kurungan.
- d. pidana tutupan.

II. Pidana Tambahan

- a. pencabutan hak-hak tertentu.
- b. perampasan barang-barang tertentu.
- c. pengumuman putusan hakim.<sup>46</sup>

**2) Tindakan Dalam KUHP**

Jenis-jenis tindakan dalam KUHP terdiri atas :

- Perawatan dalam rumah sakit jiwa bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa (pasal 44)
- Hukuman bersyarat (pasal 14a) sampai 14f ; 3 ) penyerahan kepada orang tua atau pemerintah bagi terdakwa belum dewasa yang melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun (pasal 45 dan 46).

Tetapi, pasal 45, 46, dan 47 /KUHP sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan pengaturannya diambil alih oleh UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>46</sup> Andi Hamzah., *Op.Cit.*, Hlm. 183

### 3) Alasan Pemberat Pidana

Alasan-alasan pemberat pidana dalam KUHP, yaitu:

- Perbarengan dalam buku Kesatu Bab VI KUHP.
- Pejabat (pegawai negeri) yang melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga (pasal 52 KUHP)
- Pengulangan kejahatan dalam buku kedua (kejahatan) Bab XXXI KUHP. Ini merupakan alasan pemberat pidana khusus karena hanya berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang tertentu saja.

### 4) Alasan Peringan Pidana

Alasan-alasan peringan pidana dalam KUHP, yaitu:

- Percobaan.
- Membantu melakukan.

### 5) Pemeriksaan dimuka sidang

Sesuai pasal 55 Undang-undang No.3 tahun 1997, dalam perkara anak naka; penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan wajibnya penasehat hukum di sidang anak.

Adapun Acara Anak nakal, adalah sebagai berikut :

### **1. Laporan pembimbing kemasyarakatan (pasal 56 ayat 1)**

Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis. Dan kelak bisa diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, melainkan beberapa waktu sebelumnya.

### **2. Pembukaan sidang anak.**

Selanjutnya hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut kebiasaan hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Sesudahnya kalau ada kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

### **3. Pemeriksaan saksi (pasal 58)**

Sesuai pasal 58 UU no.3 Tahun 1997 pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang. Sementara orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir diruang sidang. Maksud dari tindakan ini agar terdakwa anak tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Selesai pemeriksaan saksi-saksi menurut kebiasaan dalam KUHP acara dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa anak itu sendiri.

#### 4. Mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak.

Menurut ketentuan pasal 59 UU No.3 Tahun 1997 sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada :

- 1) Orang tua;
- 2) Wali; atau
- 3) Orang tua asuh.

Untuk mengemukakan segala hal-ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Selesai acara ini jaksa penuntut umum menyampaikan *requisitoir* (tuntutan Hukum) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya penasehat hukum terdakwa anak menyampaikan pula *pleidoi* (pembelaan) atas terdakwa anak tersebut.

#### 5. Putusan

Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.

Putusan hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. pidana itu dapat berupa (pasal 23 UU No.3 tahun 1997):

- 1) Pidana penjara;
- 2) Pidana kurungan;
- 3) Pidana Denda; atau
- 4) Pidana Pengawasan.

Disamping pidana pokok, juga dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu; dan atau
- 2) Pembayaran Ganti kerugian.

Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa (pasal 24 UU No.3 Tahun 1997))

##### a. Mengembalikan anak kepada :

- 1) Orang tua;
- 2) Wali; atau
- 3) Orang Tua Asuh.

b. Menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;) atau

c. Menyerahkan anak nakal kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

**6) Pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak dalam menjatuhkan putusan pidana di pengadilan.**

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *case study* tentang anak dalam sidang.,

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa:

- Masalah sosialnya;
- Kepribadiannya;
- Latar belakang kehidupannya, misalnya;
  - Riwayat sejak kecil;
  - Pergaulannay di luar dan didalam rumah;
  - Keadaan rumah tangga si anak;
  - Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak;
  - Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;

- Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>47</sup>

Case study ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si anak, mengingat Hakim dapat memilih dua kemungkinan pada pasal 22 Undang-undang No.3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam pasal 24 Undang-undang No.3 Tahun 1997, yaitu :

- a. Si anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan melihat dan myakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

- b. Si anak akan diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidk memberi jaminan dapat membantu si anak dalam perbaikan dan pembinaannya.

- c. Si anak diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

---

<sup>47</sup> Wagianti Soetodjo., *Hukum Pidana Anak* Cetakan Ketiga., (Bandung: PT Refika Aditama 2010)., Hlm. 46.

Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak kecil ke arah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.<sup>48</sup>

Perlu mendapat perhatian juga adalah masalah tempat penahanan dan berlakunya dalam hal adanya alasan yang sangat mendasar selama pemeriksaan perkara si anak harus ditahan, yaitu:

1. Sebaiknya anak ditahan dalam tahanan khusus untuk anak atau di dalam lembaga sosial.
2. Sambil menunggu kasusnya disidangkan, anak sedapat mungkin dipenuhi kebutuhannya baik materiil maupun moril, yang berupa pelajaran dan latihan-latihan kerja serta diberi pengertian agar anak dapat menghayati arti dan tujuan tindakan-tindakan yang dijatuhkan kepadanya sehingga tumbuh kesadaran atas perbuatan yang dilakukan.
3. Orang tua/ walinya harus ditunjukkan akan kekurangan dan kesalahannya dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak yang kemudian disadarkan.<sup>49</sup>

#### **G. Ketentuan pidana perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain**

##### **1. Sengaja menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam pasal 338 KUHPidana.**

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, makat mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Kejahatan ini dinamakan makat mati atau pembunuhan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hlm. 47.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm. 49.

- **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan jiwa (*geestelijkevermogen*) dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar

- **Sengaja**

Adanya kesengajaan sebagai niat atau maksud

- **Menghilangkan nyawa orang lain**

Kesengajaan membunuh (merampas nyawa) orang lain itu dilakukan segera setelah timbul niat sehingga tidak ada waktu untuk berfikir ulang dengan tenang.

**2. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam pasal 359 KUHPidana.**

Barang siapa dengan karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.



### **3. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam pasal 310**

#### **UU RI Tahun 2009 Tentang lalu linta dan Angkutan Umum.**

Sedangkan untuk ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 310 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.